

**MEKANISME PENUNDAAN PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN
KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT PANDEMI COVID-19**

Teddy Fatahillah

teddyfatahillah1988@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Covid-19* Sebagai Bencana Nasional. PT. Radana Baskhara Finance Kantor Cabang Medan suatu perusahaan *leasing (Lessor)* melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan kendaraan bermotor untuk digunakan oleh penyewa (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Bahwa bencana tersebut menghimbau *physical distancing/* pembatasan sosial secara fisik yang berdampak roda ekonomi nyaris terhenti. Keringanan atau penundaan pembayaran angsuran untuk mencegah daripada tidak terlaksananya kewajiban kepada *Lessor* sangat diperlukan *Lessee*. Berdasarkan hasil penelitian bahwa mekanisme penundaan pembayaran pada PT. Radana Baskhara *Finance* Kantor cabang Medan yaitu mengisi formulir permohonan penundaan pembayaran, melengkapi fotokopi identitas, foto selfi konsumen dengan unit kendaraan bermotor, setelah disetujui maka akan dilakukan perubahan perjanjian baru.

Kata kunci: mekanisme, penundaan, pembayaran, covid-19

Latar Belakang

Leasing adalah suatu bentuk usaha pada bidang pembiayaan yang relatif muda usianya. (Soekadi, 2007: 3). Pasal 1 Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia Nomor KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, dan Nomor 30/KPB/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 mendefinisikan *leasing* adalah: "Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan dan memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai serta uang yang telah disepakati bersama".

Pembiayaan konsumen merupakan lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa penyedia dana oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen untuk pembelian suatu barang dari pemasok (*supplier*), yang pembayarannya

dilakukan secara berkala (angsuran) oleh konsumen.¹ Perusahaan pembiayaan sebagai sumber pembiayaan dapat memberikan kontribusinya dalam bentuk bantuan dana untuk menumbuhkan dan mewujudkan aspirasinya dan minat masyarakat tersebut. Adanya bantuan dana dari lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat dapat mengatasi salah satu faktor krusial yaitu faktor permodalan.²

Terjadinya wabah Covid-19 yang melanda seluruh dunia dampaknya dirasakan juga oleh berbagai perusahaan *leasing* maupun masyarakat yang menggunakan jasa *leasing*. Pandemi Covid-19 mengakibatkan masyarakat tidak dapat melakukan pekerjaannya karena adanya aturan *physical distancing*. Nyatanya, beberapa *leasing* tetap melakukan penarikan paksa karena masyarakat tidak mampu membayar angsuran kredit, dan tentunya hal itu sangat meresahkan dan mengganggu stabilitas negara. Pemerintah sendiri telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Smpak Penyebaran Voronavirus Disease 2019. Peraturan tersebut merupakan langkah awal untuk memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.³

Salah satu janji yang dimuat dalam isi perjanjian pembiayaan adalah membayar angsuran atas objek barang yang diperjanjikan antara lembaga pembiayaan dan debitur. Pembayaran tersebut dilakukan pada jangka waktu yang diperjanjikan dengan besaran yang telah disepakati oleh para pihak. Kenyataannya proses pelaksanaan pembayaran sering terjadi permasalahan salah satunya pembayaran macet, namun hal itu masih dikatakan hal lumrah, karena eksekusi jaminan merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh kreditur apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak mengenal istilah wanprestasi, melainkan menggunakan istilah cidera janji.⁴ Istilah cidera janji dalam perjanjian kredit dapat dikatakan sebagai penyebab kredit macet atau kredit bermasalah. Bentuk cidera janji tersebut dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, baik berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian fidusia maupun perjanjian jaminan lainnya.

Adanya Covid-19 telah mengakibatkan banyaknya debitur yang tak mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur. Pertanyaan pentingnya adalah apakah Covid-19 itu dapat dikategorikan sebagai keadaan yang memaksa sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata. Berdasarkan kondisi itulah, maka diperlukan mekanisme yang lebih bijak dalam hal penundaan pembayaran dalam perjanjian kendaraan bermotor akibat pandemi Covid-19.

¹Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 106.

²Riza Fibriani, 2020, "Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Leasing Dalam Force Majeure COVID-19", *MAGISTRA Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 104.

³*Ibid.*

⁴Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 188.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penundaan pembayaran dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor akibat pandemi Covid-19?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁵ Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan diteliti.⁶ Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi:

1. Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan, yakni:

Sumber data dalam penelitian ini adalah data skunder, yang meliputi : a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; b) Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan; c) Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Sebagai Bencana Nasional; d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 17 /POJK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (POJK stimulus Dampak *Covid-19*).

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa hasil penelitian, buku-buku literatur, makalah, jurnal, surat kabar maupun hasil seminar dari kalangan hukum yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa data nonhukum yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu dilakukan untuk memperoleh atau mencari konsepsi-konsepsi teori-teori atau doktrin-doktrin yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Rony Hanitijo mengatakan bahwa dokumen pribadi dan pendapat ahli hukum termasuk dalam bahan hukum sekunder.⁷

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, hlm. 1.

⁶Ronny Hanitijo Sumitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 9.

⁷*Ibid.*

Untuk menganalisis data penelitian ini digunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ini lebih mengutamakan kalimat ketimbang angka-angka kemudian mengutamakan dalamnya data ketimbang banyaknya angka. Penelitian hukum umumnya lebih pada uraian-uraian kalimat yang tidak dalam bentuk angka atau prosentase-prosentase.⁸

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Legalitas Penundaan Pembayaran Dalam Perjanjian *Leasing* Kendaraan Bermotor Akibat Covid-19

Lembaga keuangan dibagi menjadi 2 yaitu lembaga keuangan bank (bank umum dan bank perkreditan rakyat) dan lembaga keuangan bukan bank (pasar modal, pasar uang dan valas, koperasi, pegadaian, *leasing*, dan asuransi).⁹ Tidak dapat disangkal, pemberian fasilitas kredit akan selalu membutuhkan adanya jaminan. Dibutuhkannya jaminan dan agunan dalam suatu pemberian fasilitas kredit adalah semata-mata berorinetasi untuk melindungi kepentingan kreditur, agar dana yang telah diberikan kepada debitur dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang ditentukan. Artinya, pihak pemilik dana (kreditur), terutama lembaga perusahaan *leasing*, mensyaratkan adanya uang muka atau *down payment* (DP) bagi pemberian kredit.¹⁰

Penetapan penyebaran Covid-19 di Indonesia sebagai bencana nasional diatur di dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional, yang mengatur bahwa bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional. Terkait dengan Keppres tersebut, Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa soal *force majeure* akibat pandemi corona merupakan kekeliruan menilai Keppres 12/2020 sebagai dasar membatalkan kontrak-kontrak keperdataan, terutama kontrak-kontrak bisnis. Hal inilah yang menjadi perdebatan terkait dengan persoalan kahar atau *force majeure* yang menjadi perbincangan bagi praktisi hukum akhir-akhir. Penyebabnya adalah terdapat spekulasi publik khususnya pelaku usaha yang menganggap Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) sebagai dasar hukum *force majeure*.¹¹

Bencana sebagai *force majeure* atau kejadian luar biasa yang menyebabkan orang tidak mampu memenuhi prestasinya karena peristiwa yang di luar kemampuannya, sehingga perjanjian-perjanjian atau kontrak keperdataan secara otomatis dapat diubah atau dibatalkan. Spekulasi ini tentunya menimbulkan

⁸Muslim Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009, hlm. 114.

⁹Farhan Asyhadi, "Analisis Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan (*Leasing*) Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, *I Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2020, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan, Karawang, hlm. 2.

¹⁰Debora R.R.R. Manurung, "Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Vol. 3, 2015, hlm. 1.

¹¹Kosmas Dohu Amajihono, "Penundaan Pembayaran Angsuran Kredit Dampak Covid-19 di Indonesia", *Jurnal Education and Development*, Vol. 8, No. 3, 2020, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, hlm. 151.

segudang pertanyaan dari publik karena efek pandemi corona mengganggu aktivitas masyarakat termasuk sektor bisnis.

Force majeure memang tidak dapat secara otomatis dijadikan alasan pembatalan kontrak tetapi memang bisa dijadikan pintu masuk untuk bernegosiasi dalam membatalkan atau mengubah isi kontrak. Kontrak harus tetap dilaksanakan sesuai dengan isinya karena menurut Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur setiap perjanjian berlaku sebagai UU bagi yang membuatnya. Jadi selama kontrak tidak diubah dengan kontrak baru yang disepakati tetap berlaku mengikat seperti UU.¹²

Dalam rangka mengatasi kesulitan pelaksanaan perjanjian bagi debitur ditengah pandemi Covid-19 pemerintah sebagai otoritas yang bertanggungjawab melakukan penanggulangan bencana telah melakukan intervensi dengan jalan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (POJK stimulus dampak Covid-19). Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.¹³ Terkait dengan mekanisme penerapan, selanjutnya akan diserahkan kepada kebijakan masing-masing bank yang bisa melakukan penyesuaian dengan kapasitas dan daya debitur.

Penundaan pembayaran dalam perjanjian *leasing* kendaraan bermotor akibat bencana nasional pandemi Covid-19 tentunya tidak terlepas dari Pasal 1320 KUH Perdata yang mana harus adanya kesepakatan kembali dari pihak perusahaan lembaga pembiayaan *lessee* dan *lessor* untuk penundaan pembayaran. Kemudian dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang mengatur: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", dengan artian perjanjian penundaan pembayaran tersebut wajib di laksanakan untuk memenuhi perjanjian pokoknya.

Pandemi Covid-19 bukanlah merupakan alasan untuk *force majeure* atau keadaan memaksa (*overmacht*) dimana posisi salah satu pihak, misalnya pihak pertama gagal melakukan kewajiban akibat sesuatu yang terjadi diluar kuasa pihak pertama. Hal ini dikarenakan keadaan ini merupakan bencana nonalam tidak dapat secara otomatis dijadikan alasan pembatalan kontrak. Keadaan bencana nonalam ini dapat dijadikan dasar alasan untuk bernegosiasi mengubah isi kontrak terhadap kewajiban membayar angsuran kepada perusahaan *leasing*.

Bagi masyarakat yang memiliki cicilan kredit atau angsuran *leasing* dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 17 /POJK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 dapat memilih alternatif untuk melakukan pembayaran bunga atau angsuran akan dilonggarkan selama 1 tahun ke depan. Dengan POJK tersebut bertujuan untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi perusahaan lembaga pembiayaan dan masyarakat terlepas dari permasalahan hukum terkait tunggakan angsuran oleh nasabah akibat bencana non-alam pandemi *Covid-19* yang melumpuhkan ekonomi.

¹²*Ibid.*

¹³Aminah, "Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian", *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 7, No. 1, 2020, Bagian Perdata Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang, hlm. 655.

Mekanisme Penundaan Pembayaran Dalam Perjanjian *Leasing* Kendaraan Bermotor Akibat Pandemi *Covid-19*

OJK menyerahkan skema restrukturisasi kepada bank dan lembaga pembiayaan non bank berdasarkan hasil identifikasi atas kinerja keuangan debitur maupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar debitur yang terdampak *Covid-19*. OJK menetapkan bahwa jangka waktu restrukturisasi maksimal 1 (satu) tahun. Panduan dari OJK memberikan gambaran proses pelaksanaan restrukturisasi sebagai berikut:

- a. Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh bank/lembaga pembiayaan yang dapat disampaikan secara online (email/website yang ditetapkan oleh bank/lembaga pembiayaan) tanpa harus datang bertatap muka.
- b. Bank/Lembaga pembiayaan akan melakukan assesment antara lain terhadap apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran pokok/bunga, kejelasan penguasaan kendaraan (terutama untuk lembaga pembiayaan).
- c. Bank/Lembaga pembiayaan memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan bank/lembaga pembiayaan. Hal ini tentu memperhatikan pendapatan debitur yang terdampak akibat *Covid-19*. Informasi persetujuan restrukturisasi dari bank/lembaga pembiayaan disampaikan secara online atau via website bank/lembaga pembiayaan yang terkait.¹⁴

PT. Radana Baskhara *Finance* Tbk Kantor Cabang Medan memberikan penundaan pembayaran atau relaksasi atau restrukturisasi untuk Pinjaman Mobil Motor menetapkan kriteria nasabah yang bisa mengajukan keringanan pembayaran adalah:

1. Nasabah terdampak langsung pandemi *Covid-19* dengan nilai pembiayaan (pokok hutang) di bawah Rp10 miliar.
2. Nasabah merupakan pekerja sektor informal dan atau pengusaha UMKM yang usahanya terkena dampak langsung pandemi *Covid-19*.
3. Tidak memiliki tunggakan sebelum Maret 2020
4. Pemegang unit atau kendaraan tidak dialihkan/dipindahtangankan kepada pihak ketiga atau digadaikan.

Radana Baskhara *Finance* Tbk Kantor Cabang Medan yang mengajukan program restrukturisasi/penundaan pembayaran angsuran wajib mengisi formulir secara *online* untuk pengajuan penundaan pembayaran dan pengajuan dapat dilakukan mulai bulan April 2020. Selanjutnya petugas Radana Baskhara akan

¹⁴Aceng Asnawi Rohani, dkk., "Hubungan Restrukturisasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Dengan POJK NO.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional", *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 109.

menghubungi melalui telepon/email dan selama menunggu persetujuan restrukturisasi, agar dapat tetap melakukan pembayaran angsuran seperti biasa.

Pihak Radana Baskhara *Finance* dilakukan asesmen lapangan untuk cek lapangan mempertimbangkan apakah orang tersebut memang benar terdampak *Covid-19* secara langsung atau tidak, bagaimana dengan kewajibannya dalam melakukan pembayarannya selama perjanjian berlaku, lalu kejelasan penguasaan objek kendaraannya nyata atau tidak, hal ini dilakukan agar dapat mempertimbangkan dan menentukan jumlah yang dapat dibayarkan selama *Covid-19* berlangsung kemudian berapa lama masa penundaan tersebut akan dilaksanakan. Dikarenakan bahwa setiap konsumen berbeda-beda keadaan ekonomi dan latar belakang pekerjaannya. Program ini dapat berupa pemotongan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, dan perpanjangan waktu.

Data konsumen yang mengajukan penundaan pembayaran di PT. Radana Baskhara *Finance* Tbk Kantor Cabang Medan mulai bulan April 2020 hingga 06 September 2021 yaitu berjumlah 300 konsumen yang latar belakang pekerjaan berdampak langsung semenjak pandemi *Covid-19* berlangsung. Ini semua tentunya telah dilakukan verifikasi oleh tim khusus untuk itu.

Konsumen yang hendak mengajukan penundaan pembayaran dapat melengkapi persyaratan yang mana dengan syarat wajib berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) konsumen, kemudian foto selfie konsumen dengan unit kendaraan objek perjanjian dengan terlihat jelas Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), kemudian mengisi formulir guna permohonan penundaan pembayaran tersebut yang mana salah satunya mengisi data perubahan data perjanjian pembiayaan.

Pihak Radana Kantor Cabang Medan memberikan waktu tenggang selama satu tahun kepada konsumen yang melakukan penundaan pembayaran, yang mana sesuai dengan instruksi dan ketentuan peraturan Presiden Republik Indonesia dan Peraturan OJK. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo dan aturan kelonggaran kredit alias restrukturisasi kredit dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.

Program Penundaan Pembayaran Angsuran (Restrukturisasi) yang disetujui di Radana Baskhara *Finance* Kantor Cabang Medan adalah:

1. Sesuai dengan kesepakatan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) perihal adanya pembayaran sebagian angsuran selama tenggang waktu tertentu, maka pada saat permohonan restrukturisasi disetujui, nasabah perlu melakukan pembayaran sebagian angsuran/bunga sejumlah:
 - a. Rp350.000,00 per kontrak untuk pembiayaan motor baru
 - b. Rp250.000,00 per kontrak untuk pembiayaan motor bekas
 - c. Rp1.500.000,00 per kontrak untuk pembiayaan mobil baru
 - d. Rp1.250.000,00 per kontrak untuk pembiayaan mobil bekas
2. Pembayaran pada sebagian angsuran/bunga tersebut di atas akan diperhitungkan dalam pembayaran kewajiban nasabah selanjutnya.
3. Denda untuk periode bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2020 akan dihapuskan.

4. Pembayaran angsuran berikutnya dapat dilaksanakan paling lambat bulan Juni 2020, dengan pilihan perpanjangan tenor sampai dengan 12 bulan, untuk mengurangi jumlah angsuran per bulan yang harus dibayar.
5. Nasabah harus datang dengan membawa unit kendaraan yang dijaminan di Radana Baskhara *Finance* Kantor Cabang Medan pada saat menandatangani secara langsung Perjanjian penundaan pembayaran (Restrukturisasi).

Perusahaan Radana memberikan pengurangan/diperkecil pembayaran setiap bulannya selama satu tahun di awal bulan 1 sampai 3 bulan pihak Radana memberikan pembayaran 5% dari jumlah angsuran nasabah. Kemudian dibulan 4 sampai 6 bulan Radana memebrikan kenaikan pembayaran menjadi 50% dari jumlah angsuran yang biasa dibayarkan setiap bulannya. Terakhir di bulan 7 sampai 12 bulan Pihak Radana menaikkan kembali angsuran menjadi 75% dari setiap pembayaran yang di berikan nasabah setiap bulanya.

Bagi konsumen yang ingin mengajukan penundaan pembayaran maka diberikan bagi nasabah yang telat pembayarannya di antara 1 sampai 6 bulan dengan itu maka nasabah dapat melakukan penundaan pembayaran namun bagi konsumen yang sudah menunggak angsuran 7 bulan ke atas pihak Radana tidak memberikan permohonan penundaan pembayaran tersebut. Jadi tidak semua yang mengajukan program penundaan pembayaran angsuran akan disetujui, pihak Radana *Finance* akan melakukan pemeriksaan dan verifikasi konsumen yang sesuai persyaratan.

Pengajuan restrukturisasi apabila disetujui, yang harus dilakukan adalah merevisi perjanjian pinjaman/kontrak perjanjian pembiayaan konsumen. Dalam Perjanjian pinjaman antara bank/lembaga pembiayaan kosumen dengan peminjam harus dirubah sesuai dengan kondisi setelah restrukturisasi. Perjanjian yang sudah direvisi menjadi dasar untuk sisa masa tenor bagi kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan dasar hukum yang terdapat dalam KUHPerduta Buku III Tentang Perikatan. Undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menetapkan isi perjanjian, harapannya agar para pihak saling memperjanjikan hal-hal sebaik dan selengkap mungkin. Kausa kontrak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerduta.¹⁵ (Rohani, dkk., 2021: 111)

Simpulan dan Saran

Simpulan

Legalitas penundaan pembayaran dalam perjanjian *leasing* kendaraan bermotor akibat *Covid-19* sebagai perusahaan *leasing* yaitu berpedoman terhadap POJK Nomor 17 /POJK.03/2021. Namun dalam pelaksanaannya kembali diserahkan kepada kebijakan masing-masing. POJK tersebut sifatnya tidak memaksa, sebab bahasa yang dipakai dalam POJK ini adalah “dapat” bukan “harus” untuk dilakukan. Aturan tersebut adalah salah satu bentuk realisasi perlindungan konsumen yang di berikan oleh Negara kepada masyarakatnya. Mekanisme penundaan pembayaran dalam perjanjian *leasing* kendaraan bermotor akibat Pandemi *Covid-19* Pada PT. Radana Baskhara Finance Kantor Cabang Medan sebagai perusahaan *leasing* yaitu mengisi formulir permohonan penundaan pembayaran, melengkapi fotokopi identitas, foto selfi konsumen dengan unit kendaraan objek perjanjian dengan

¹⁵*ibid.*, hlm. 111.

terlihat jelas Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), kemudian Pihak Radana akan melakukan verifikasi, setelah disetujui maka akan dilakukan peandatanganan atas persetujuan perubahan perjanjian awal ke perjanjian yang baru.

Saran

Terhadap akibat bencana Nasional pandemi *Covid-19* PT. Radana Baskhara *Finance* Kantor Cabang Medan dalam hal mengambil keputusan untuk menyetujui melakukan perubahan isi perjanjian terkait penundaan kewajiban untuk membayar angsuran pada konsumen tetap harus berpedoman pada aturan POJK 17 /POJK.03/2021 sehingga terjadinya keseimbangan antara kepentingan Perusahaan dan konsumen. Sebaiknya PT. Radana Baskhara *Finance* Kantor Cabang Medan melaksanakan program relaksasi/ restrukturisasi/ penundaan pembayaran angsuran kendaraan kepada konsumen tetap melakukan prinsip kehati-hatian jangan menimbulkan kerugian terhadap nasabah dan juga perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eddy P Soekadi, 2007, *Mekanisme Leasing*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
 Muslim Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press.
 Ronny Hanitijo Sumitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.
 Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
 Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung: Alumni.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
 Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Sebagai Bencana Nasional.
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Smpak Penyebaran *Voronavirus Disease* 2019.

Jurnal

- Aceng Asnawi Rohani, dkk., 2021, "Hubungan Restrukturisasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Dengan POJK NO.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional", *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1.

- Aminah, 2020, "Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian", *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 7, No. 1, Bagian Perdata Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang.
- Farhan Asyhadi, 2020, "Analisis Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan (*Leasing*) Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, *l Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan, Karawang.
- Kosmas Dohu Amajihono, 2020, "Penundaan Pembayaran Angsuran Kredit Dampak *Covid-19* di Indonesia", *Jurnal Education and Development*, Vol. 8, No. 3, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan.
- Manurung, Debora R.R.R. 2015. "Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Vol. 3, hlm. 1.
- Riza Fibriani, 2020, "Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Leasing Dalam Force Majeure COVID-19", *MAGISTRA Law Review*, Vol. 1, No. 2.